



PUTUSAN
Nomor 65/Pid.B/2021/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : David Agus Prasetyo bin Lazarus Lardi
2. Tempat lahir : Sukoharjo
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/6 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Karangasem Rt.02 Rw.02 Kelurahan Gadingan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo atau Guwosari Rt.03 Rw.27 Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta.
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa David Agus Prasetyo bin Lazarus Lardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 65/Pid.B/2021/PN Skt tanggal 4 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2021/PN Skt tanggal 4 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **David Agus Prasetyo bin Lazarus Lardi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERTOLONGAN JAHAT" sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-2 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.

3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. AD-4048-AHC warna hitam, tahun 2016,

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Willy Apriano bin Lagiono.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DAVID AGUS PRASETYO Bin LAZARUS LARDI** pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020 sekitar jam 10.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di samping Kantor Kecamatan Jebres Jl. Surya Utama Jebres, Surakarta, atau

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta ” **Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** ” yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020 sekitar jam 08.30 wib saat Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Mojolaban, Sukoharjo, Terdakwa dihubungi oleh Saksi WILLY APRIANO (disidangkan dalam berkas terpisah) melalui panggilan WhatsApp (WA) yang pada pokoknya mengajak ketemu dengan maksud Saksi WILLY APRIANO akan menggadaikan sepeda motor seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dipotong hutangnya kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya disepakati untuk bertemu di Pompa Bensin Palur, Karanganyar. Setelah bertemu di Pompa Bensin tersebut, Terdakwa setuju menerima gadai sepeda motor dari Saksi WILLY APRIANO dengan kesepakatan gadai sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang Terdakwa potong bunga didepan sebesar 10% sehingga sisanya sebesar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dipotong hutang Saksi WILLY APRIANO kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga uang yang Terdakwa serahkan kepada Saksi WILLY APRIANO sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus rupiah). Barang yang digadaikan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : AD 4048 AHC, Warna Hitam, tahun 2016, STNK atas nama SUKIMIN berikut STNKnya dengan kesepakatan masa gadai sepeda motor tersebut selama sebulan.

Bahwa setelah masa gadai berlalu dan karena Saksi WILLY APRIANO tidak segera mengambil dengan melunasi sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan lagi kepada Saksi DIDIK SETIAWAN alias SLAMET (disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020 sekitar jam 10.00 wib disamping Kantor Kecamatan Jebres Jl. Surya Utama Jebres, Surakarta sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Terdakwa menerima uang utuh tanpa potongan dalam jangka masa gadai selama satu bulan, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Tetapi pada hari Senin tanggal 22 september 2020 sekitar jam 13.00 wib Terdakwa didatangi oleh petugas dari Kepolisian di rumahnya dan selanjutnya Terdakwa menunjukkan bahwa sepeda motor tersebut masih di rumah Saksi DIDIK SETIAWAN alias SLAMET dan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sepeda motor tersebut diserahkan kepada petugas untuk disita sebagai barang bukti.

Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menerima gadai sepeda motor dari Saksi WILLY APRIANO sebanyak 2 (kali) kali namun Terdakwa lupa kapan waktunya, sebagai berikut :

- Pertama berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO yang Terdakwa gadai sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan bunga sebesar 10 % Terdakwa potong didepan, atau sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang Terdakwa serahkan kepada Saksi WILLY APRIANO sebesar Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan masa gadai selama satu bulan, dan pada saat itu yang telah menebus atau yang melakukan pembayaran pennebusan gadai sepeda motor Honda REVO tersebut adalah Saksi LAGIONO yang merupakan Bapak kandung Saksi WILLY APRIANO.dengan menebus sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang didapatkan Terdakwa sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Kedua Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Vino yang Terdakwa gadai sepeda motor dari Saksi WILLY APRIANO sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan bunga sebesar 10% Terdakwa potong didepan atau sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang Terdakwa serahkan kepada Saksi WILLY APRIANO sebesar Rp. 3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan masa gadai selama satu bulan dan pada saat itu yang telah menebus sepeda motor Yamaha Mio Vino adalah Saksi DIDIK SETIAWAN alias SLAMET dengan memberikan uang sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa setiap kali menerima gadai sepeda motor dari Saksi WILLY APRIANO, Terdakwa tidak pernah menanyakan status kepemilikan dan bukti kepemilikan berupa surat BPKB atau keberadaan BPKB sepeda motor atau darimana perolehan sepeda motor tersebut. Bahwa sepeda motor yang dimaksud adalah jenis Honda Beat, No. Pol : AD 4048 AHC, Warna Hitam, tahun 2016, STNK atas nama SUKIMIN sebelumnya telah digunakan oleh Saksi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUYATMI yang telah dipinjam oleh Saksi WILLY APRIANO namun oleh Saksi WILLY APRIANO digadaikan kepada Terdakwa sejak bulan Juli 2020 tanpa seijin Saksi SUYATMI, dimana atas perbuatan Saksi WILLY APRIANO telah diproses secara hukum dalam berkas terpisah dan perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Saksi SUYATMI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LAGIONO ;

- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Suyatmi karena pernah bertemu dan datang ke rumah saksi sebanyak 3 (tiga) kali, yang memberitahukan bahwa sepeda motor dan HP milik saksi Suyatmi dibawa oleh anak saksi yang bernama Willy Apriano dan minta pertanggungjawaban saksi sebagai orang tua Willy Apriano, namun saksi menjawab silahkan kalau akan dilaporkan secara hukum.
- Bahwa menurut keterangan saksi Suyatmi jika Willy Apriano telah menerima sepeda motor Honda Beat milik saksi Suyatmi pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 di Hotel Gurita Gilingan.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang pernah menerima gadai sepeda motor Honda Revo milik saksi yang telah digadaikan oleh Willy sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sekitar tahun 2010 dan sekarang terdakwa yang menerima gadai sepeda motor Honda Beat milik Suyatmi dari anak saksi yang bernama Willy Apriano.
- Bahwa saksi mengetahui jika sepeda motor Honda Beat milik Suyatmi tersebut digadaikan oleh saksi Willy sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dipotong bunga sebesar 10% didepan sehingga sisa Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dipotong hutang Willy sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga saksi Willy menerima uang gadai sepeda motor sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan tempo masa gadai selama sebulan.
- Bahwa saksi juga mengetahui jika terdakwa pada tahun 2010 pernah menerima gadai sepeda motor Honda Revo milik saksi yang telah digadaikan oleh Willy sebesar Rp. 2.000.000,-

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa .

2. Saksi **SUYATMI** ;

- Bahwa, saksi telah menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam dan HP merk Realme C3 warna merah kepada saksi Willy Apriano pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2010 pukul 08.00 WIB di Hotel Gurita, Kecamatan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.
 - Bahwa saat itu saksi Willy meminjam HP milik saksi dengan alasan akan digunakan untuk menelepon suami saksi yang telah meninggalkan saksi selama 6 (enam) bulan, selanjutnya saksi Willy mengajak saksi ke Solo dan menginap di hotel Gurita dan pada pukul 06.00 WIB saksi Willy Apriano meminjam HP dan sepeda motor Honda Beat No.Pol. AD 4048 AHC warna hitam tahun 2016 atas nama Sukimin, namun hingga pukul 12.00 WIB saksi Willy tidak mengembalikan sepeda motor tersebut, meskipun saksi sudah berusaha menghubungi saksi Willy dan mencarinya, akan tetapi tidak bertemu dengan saksi Willy.
 - Bahwa setelah saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi, saksi baru mengetahui jika terdakwa telah menerima gadai dari Willy Apriano berupa sepeda motor Honda Beat milik saksi tanpa seijin saksi pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 WIB di Pom bensin Palur Karanganyar.
 - Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah bertemu dengan saksi Willy dan pernah datang ke rumahnya sebanyak 3 kali dan bertemu dengan bapaknya yang bernama Lagiono, yang tujuannya untuk meminta pertanggungjawaban saksi Lagiono selaku orang tua saksi Willy Apriano.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi menderita kerugian sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus rupiah).
 - Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut telah berada ditangan saksi kembali terkait dengan perkara saksi Willy Apriano yang sudah diputus.
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa .

3. Saksi **DIDIK SETIAWAN alias SLAMET** ;

- Bahwa saksi telah menerima gadai dari terdakwa berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. AD 4048 AHC atas nama Sukimin pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 10.00 WIB disamping Kantor Kecamatan Jebres tepatnya di Jalan Surya Utama, Jebres, Kabupaten Sukoharjo.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima gadai sepeda motor Honda Beat dari terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa bunga dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dengan menerima sepeda motor dan STNK nya.
- Bahwa saat itu terdakwa menyerahkan sepeda motor tanpa bukti kepemilikan dan saksi juga tidak menanyakan bukti kepemilikannya.
- Bahwa selanjutnya sepeda motor Honda Beat tersebut saksi pergunakan untuk keperluan saksi sehari-hari.
- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali menerima gadai sepeda motor dari saksi Willy Apriano.

Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa .

4. Saksi **WILLY APRIANO** ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 pukul 21.00 WIB saksi Suyatmi datang ke rumah saksi dan curhat terkait dengan kondisi rumah tangganya, selanjutnya saksi menawarkan pekerjaan kepada saksi Suyatmi dan mengajak saksi Suyatmi untuk menginap di hotel GuritaGilingan Surakarta dan setelah melakukan persetubuhan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat dan HP milik saksi Suyatmi dengan alasan untuk menghubungi dan menjemput suami saksi Suyatmi.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk digadaikan kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan dipotong utang saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan bunga 10% dibayar dimuka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga saksi hanya menerima uang gadai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan masa gadai selama 1 (satu) bulan, sedangkan HP milik saksi Suyatmi dijual seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi Suyatmi tersebut habis untuk keperluan pribadi saksi.
 - Bahwa saksi menggadaikan sepeda motor milik saksi Suyatmi tanpa bukti kepemilikan dan tanpa seijin dari saksi Suyatmi sebagai pemiliknya.
- Bahwa keterangan saksi tersebut terdakwa tidak tahu.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan/ a de charge.

Menimbang, bahwa didepan sidang terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa telah menerima gadai sepeda motor Honda Beat No.Pol. AD 4048 AHC warna hitam atas nama Sukimin di Pom bensin Palur, Karanganyar dari saksi Willy Apriano.
- Bahwa terdakwa telah menerima gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan perincian dikurangi hutang saksi Willy kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan bunga yang harus dibayar didepan sebanyak 10% yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga uang yang terdakwa serahkan kepada saksi Willy sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dalam jangka waktu selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan kembali kepada saksi Didik Setiawan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di samping Kantor Kecamatan Jebres Jl. Surya Utama Jebres Surakarta.
- Bahwa terdakwa ketika menerima gadai sepeda motor dari saksi Willy Apriano dan menggadaikan kembali kepada saksi Didik Setiawan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa bunga dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dengan menggadai sepeda motor tersebut sebesar 10% dari jumlah gadai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga keuntungan terdakwa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta hasil menggadaikan sepeda motor kembali sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Didik Setiawan.
- Bahwa saat itu terdakwa tidak menanyakan bukti kepemilikan berupa BPKB sepeda motor tersebut, karena menurut saksi Willy bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik teman saksi Willy Apriano.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Menimbang, bahwa selain saksi saksi, Penuntut Umum di depan sidang juga mengajukan barang bukti berupa ;

-1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. AD-4048-AHC, warna Hitam, tahun 2016,

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka didapatkan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa telah menerima gadai sepeda motor Honda Beat No.Pol. AD 4048 AHC warna hitam atas nama Sukimin, yang merupakan milik saksi Suyatmi di Pom bensin Palur, Karanganyar dari saksi Willy Apriano.
- Bahwa terdakwa telah menerima gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan perincian dikurangi hutang saksi Willy kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan bunga yang harus dibayar didepan sebanyak 10% yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga uang yang terdakwa serahkan kepada saksi Willy sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dalam jangka waktu selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan kembali kepada saksi Didik Setiawan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di samping Kantor Kecamatan Jebres Jl. Surya Utama Jebres Surakarta.
- Bahwa terdakwa ketika menerima gadai sepeda motor dari saksi Willy Apriano dan menggadaikan kembali kepada saksi Didik Setiawan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa bunga dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dengan menggadai sepeda motor tersebut sebesar 10% dari jumlah gadai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga keuntungan terdakwa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta hasil menggadaikan sepeda motor kembali sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Didik Setiawan.
- Bahwa saat itu terdakwa tidak menanyakan bukti kepemilikan berupa BPKB sepeda motor tersebut, karena menurut saksi Willy bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik teman saksi Willy Apriano.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa.
2. Untuk mendapatkan keuntungan dari hasil sesuatu barang.
3. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan.

Ad.1. Unsur “barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa dalam hukum pidana ditujukan kepada suatu badan hukum maupun kepada manusia hidup secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini barang siapa kami tujukan kepada terdakwa DAVID AGUS PRASETYO bin LAZARUS LARDA.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa, saksi-saksi di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan terbukti bahwa identitas terdakwa tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi error in persona bahwa terdakwalah dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwalah orang yang dimaksud dengan barang siapa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah DAVID AGUS PRASETYO bin LAZARUS LARDI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur pertama ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Untuk mendapatkan keuntungan dari hasil sesuatu barang”:

Menimbang, bahwa pengertian hasil berarti apa yang dihasilkan dari pada barang yang berasal dari kejahatan untuk seseorang yang menerimanya dan barang yang diperoleh dengan pencurian atau penggelapan atau kejahatan lain sudah dijual atau ditukarkan, digadaikan atau sudah dipergunakan. Sedangkan hasil dari kejahatan adalah pendapatan dari penjualan, penukaran, penggadaian barang itu.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Skt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 08.00 WIB saksi Willy Apriano menawarkan kepada terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor Honda Beat Nopol. AD 4048 AHC.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersedia dan telah menerima gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan perincian dikurangi hutang saksi Willy kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan bunga yang harus dibayar didepan sebanyak 10% yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga uang yang terdakwa serahkan kepada saksi Willy sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dalam jangka waktu selama 1 (satu) bulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan kembali kepada saksi Didik Setiawan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa bunga dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di samping Kantor Kecamatan Jebres Jl. Surya Utama Jebres Surakarta.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dengan menerima gadai sepeda motor tersebut sebesar 10% dari jumlah gadai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga keuntungan terdakwa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta hasil menggadaikan sepeda motor kembali sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Didik Setiawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan terdakwa yang telah menerima gadai sepeda motor dari saksi Willy Apriano dan mengambil keuntungan dengan menentukan bunga sebesar 10% dari nilai gadai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta telah menggadaikan kembali sepeda motor tersebut kepada saksi Didik Setiawan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), telah menunjukkan bahwa terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari sesuatu barang berupa sepeda motor, dimana sepeda motor tersebut bukanlah milik terdakwa, namun merupakan milik saksi Suyatmi yang telah dipinjam oleh saksi Willy Apriano, kemudian digadaikan oleh saksi Willy Apriano kepada terdakwa, selanjutnya oleh terdakwa digadaikan kembali kepada saksi Didik Setiawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan”:

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obyek kejahatan adalah barang yang dengan kejahatan dilepaskan dari penguasaan dari seseorang yang mempunyai hak atas barang itu, dimana pelepasan itu dapat terwujud dalam berbagai bentuk kejahatan terhadap harta benda, seperti pencurian, penggelapan, penipuan dan pemerasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sepeda motor Honda Beat Nopol AD 4048 AHC atas nama Sukimin yang telah digadaikan oleh saksi Willy Apriano kepada terdakwa serta oleh terdakwa telah digadaikan kembali kepada saksi Didik Setiawan dan atas gadai sepeda motor tersebut terdakwa telah mengambil keuntungan, merupakan sepeda motor milik saksi Suyatmi, dimana sepeda motor tersebut ketika digadaikan oleh saksi Willy Apriano kepada terdakwa dan oleh terdakwa telah digadaikan kembali kepada saksi Didik Setiawan, tidak disertai dengan bukti kepemilikan, sehingga terdakwa seharusnya bisa menduga jika sepeda motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan, karena sepeda motor tersebut bukanlah merupakan milik terdakwa, namun merupakan milik saksi Suyatmi yang telah dipinjam dan digelapkan oleh saksi Willy Apriano dan digadaikan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Suyatmi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka menurut Majelis terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagai mana dakwaan tunggal penuntut umum tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa terlihat sehat baik secara jasmani maupun rohani sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya dan karena selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka sepantasnyalah apabila terhadap diri terdakwa dijatui pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AD 4048 AHC warna hitam, oleh karena terbukti di persidangan merupakan milik saksi korban Suyatmi dan telah dikembalikan kepada Suyatmi dalam perkara atas nama Willy Apriano bin Lagiono, maka barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam perkara atas nama Willy Apriano bin Lagiono.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman pada diri terdakwa terlebih dahulu di pertimbangkan hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan hukuman terdakwa sebagai berikut ;

Kedaaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang dan sopan dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Mengingat pasal 480 ke -2 KUHPidana, UU No. 1 tahun 1988 tentang KUHP dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DAVID AGUS PRASETYO bin LAZARUS LARDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **penadahan** “.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan .
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. AD-4048-AHC, warna Hitam tahun 2016,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Willy Apriano bin Lagiono.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021, oleh kami, Makmurin Kusumastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Judijanto Hadi Laksana, S.H., M.H., Tjondro Wiwoho, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veronika Budi Hartati, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Rr. Rahayu Nur Raharsi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Judijanto Hadi Laksana, S.H., M.H.

Makmurin Kusumastuti, S.H., M.H.

Tjondro Wiwoho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Veronika Budi Hartati, S.H., M.H.